



**BUPATI ASMAT  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT  
NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PEMERINTAH  
KABUPATEN ASMAT**

**BUPATI ASMAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah regular;
  - b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Opaersional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pemerintah Kabupaten Asmat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupatend Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang...../3

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 49).
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN...../5

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
8. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

9. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenalan siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
10. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk menerima Dana BOS.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan di daerah.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat.
19. Bupati adalah Bupati Asmat.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.

28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD merupakan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
32. Bendahara BOS pada sekolah adalah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.
33. Pola Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS.
34. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
35. Hibah BOS Pusat adalah dana yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening masing-masing satuan pendidikan menengah.
36. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertamaluar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengahatas luar biasa, sekolah luar biasa, atau sekolah menengah kejuruan.
37. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
38. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan dana BOS untuk sekolah-sekolah yang menerapkan wajib belajar sembilan tahun yang berada dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

## Pasal 3

Dana BOS Reguler bertujuan untuk:

- a. Membantu pembiayaan Operasional Sekolah; dan
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

#### Pasal 4

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- b. Efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
- c. Efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### Pasal 5

- (1). Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemanfaatan dana BOS.
- (2). Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS yang diterapkan pada APBD.

### **BAB III PENERIMA DANA BOS REGULER**

#### Pasal 6

- (1). Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas:
  - a. SD;
  - b. SDLB;
  - c. SMP;
  - d. SMPLB;
- (2). Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodiksesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdapat pada Dapodik;
  - c. Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdapat pada Dapodik;
  - d. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60(enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - e. Bukan satuan pendidikan kerja sama.(3) Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enampuluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

(3).Persyaratan...../9

- (3). Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi:
  - a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
  - b. sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
  - c. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.
- (4). Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri.
- (5). Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6). Jika alokasi yang akan dicantumkan dalam APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan batas proses ditetapkannya APBD induk dan perubahan maka digunakan alokasi anggaran terakhir tahun sebelumnya.
- (7). Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah.

#### Pasal 7

Kepala sekolah pengelola dana BOS menyampaikan rencana pendapatan dan belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan mengacu terhadap peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1). Rencana pendapatan dana BOS dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam RKA-PPKD sesuai usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- (2). Penganggaran pendapatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (3). Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setiap penyusunan APBD.

#### Pasal 9

- (1). Rencana belanja dana BOS dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- (2). Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3). Pencantuman anggaran belanja dana BOS dalam RKA-SKPD dibuat sampai pada rincian objek.

#### **BAB IV BESARAN ALOKASI DANA BOS REGULER**

##### Pasal 10

- (1). Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2). Satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3). Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN.

##### Pasal 11

- (1). Data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus.
- (2). Data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada:
  - a. tahap III tahun berjalan; dan
  - b. tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

##### Pasal 12

- (1). Bagi sekolah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan 60 (enam puluh) Peserta Didik.
- (2). Besaran alokasi Dana BOS Reguler untuk SMP yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN; dan
  - b. penghitungan disatukan dengan sekolah induk.

#### **BAB V PENYALURAN DANA BOS REGULER**

##### Pasal 13

- (1). Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.
  - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan
  - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan menteri
- (2). Penyaluran Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

#### Pasal 14

Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke Rekening Sekolah sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1). Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Kementerian.
- (2). Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Pemerintah Daerah menyampaikan Rekening Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian.
- (4). Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan Rekening Sekolah, Pemerintah Daerah harus menyampaikan perubahan melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Penyampaian perubahan Rekening Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu penyaluran Dana BOS Reguler.

#### Pasal 16

Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS Reguler bagi Pemerintah Daerah yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1). Bupati menetapkan Bendahara BOS pada sekolah-sekolah penerima dana BOS atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat melalui PPKD.
- (2). Bendahara BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka dan membuat specimen pada rekening dana BOS.
- (3). Rekening dana BOS pada sekolah-sekolah penerima dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan.

### **BAB VI KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER**

#### Pasal 18

- (1). Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
  - a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;

f.pengembangan...../12

- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- l. pembayaran honor. (2) Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

#### Pasal 19

- (1). Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.
- (2). Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
  - b. tercatat pada Dapodik;
  - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- (3). Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4). Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
  - b. tercatat pada Dapodik;
  - c. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
  - d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

#### Pasal 20

- (1). Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
- (2). Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
  - b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

#### Pasal 21

Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

Pasal 22

- (1). Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, sekolah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.
- (2). Penggunaan sisa Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1). Dalam hal sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler dan telah disalurkan Dana BOS Reguler melalui Rekening sekolah:
  - a. menolak menerima Dana BOS Reguler; atau
  - b. sekolah ditutup pada tahun berjalan, sekolah harus melakukan pengembalian Dana BOS Reguler tahun berjalan.
- (2). Pengembalian Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN**  
**DANA BOS REGULER**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1). Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah.
- (2). Tata cara pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler oleh sekolah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Dana BOS Reguler

Paragraf 1  
Pengelolaan Dana BOS Reguler  
oleh Sekolah

Pasal 25

- (1). Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas:
  - a. membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler;
  - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
  - c. menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - d. membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler.

(2).Pelaksanaan...../14

- (2). Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Pasal 26

- (1). Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah.
- (2). Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
  - b. bendahara sekolah; dan
  - c. anggota.
- (3). Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 27

- (1). Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang:
- a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
  - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
  - c. meminjamkan kepada pihak lain;
  - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
  - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
  - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
  - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
  - i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
  - j. membangun gedung atau ruangan baru;
  - k. membeli instrumen investasi;
  - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
  - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
  - n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  - o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

- (2). Tim BOS Sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Pengelolaan Dana BOS Reguler  
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1). Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di Kabupaten Asmat, kepala daerah membentuk tim BOS Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2). Tim BOS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab; dan
  - c. tim pelaksana.
- (3). Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Bupati Asmat.
- (4). Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat; dan
  - b. anggota yang dijabat oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat.
- (5). Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat dan/atau Kepala Bidang yang menagani urusan Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Pasal 29

Tugas tim BOS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1). Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS Kabupaten dilarang:
  - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
  - b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOS Reguler;
  - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOS Reguler;
  - d. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS Reguler; dan/atau
  - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOS Reguler.
- (2) Tim BOS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 31

- (1). Kepala sekolah menyampaikan perencanaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian.
- (2). Dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan Dana BOS Reguler melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian dilakukan secara manual.
- (3). Penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyampaian pelaporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan;
  - b. penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
  - c. penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 32

- (1). Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2). Pembinaan kepada kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui
  - a. sosialisasi;
  - b. edukasi;
  - c. pelatihan; dan
  - d. bimbingan teknis.

#### Pasal 33

Bupati Asmat melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB IX SANKSI**

#### Pasal 34

Apabila sekolah tidak melakukan pertanggungjawaban Dana BOS sesuai batas waktu yang ditentukan dan atau berdasarkan hasil monitoring atau audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Asmat; sekolah terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BOS, maka Tim BOS Kabupaten melalui Bendahara Umum Daerah selaku PPKD dapat mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meminta...../17

1. Meminta secara tertulis kepada bank(dengan tembusan ke sekolah) untuk menunda pengambilan BOSdari rekening sekolah.
2. Tim BOS Kabupaten tidak akan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencaian Dana BOS tahap berikutnya.
3. Melakukan penundaan pembayaran terhadap pembayaan Beban Keja kepala sekolah sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS selesai dikejakan yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan oleh Tim Verifikasi BOS.
4. Apabila telah diperingati berupa Surat Teguran sebanyak tiga kali terhadap pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS, namun LPJ BOS belum juga diselesaikan oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka masalah tersebut akan dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Asmat untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 35  
Force Majeure

1. Force Majeure merupakan suatu keadaan atau suatu peristiwa yang berada di luar Kemampuan manusia untuk menghentikannya berupa gempa bumi, tsunami, badai, kerusuhan, kebakaran dan meninggal dunia yang megakibatkan sekolah tidak dapat melakukan pertanggungjawaban Dana Bantuan Opeasional Sekolah / BOS.
2. Apabila Sekolah mengalami Force Majeure, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam hal ini Tim Manajemen BOS Kabupaten, selambat – lambatnya 48 (Empat Puluh Delapan) Jam setelah terjadinya Force Majeure untuk selanjutnya oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten akan menyampaikan ke pihak Inspektorat untuk kepentingan investigasi dan Petimbangan Kebijakan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat

**Ditetapkan di Agats,**  
**pada tanggal 9 Maret 2021**

**BUPATI ASMAT,**  
**TTD**  
**ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats**  
**Pada tanggal 9 Maret 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**TTD**  
**BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP : 19641111 198510 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT**  
**Pih.KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ADOMINA GINUNY, SH**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 1971008 200502 2 002**